



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA TOLITOLI  
NOMOR **220/PP.04.2-Kpt/7204/Kab/XI/2020**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TENDE  
KECAMATAN GALANG KABUPATEN/KOTA TOLITOLI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Tolitoli, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tolitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten/Kota Tolitoli untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Tolitoli, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :  
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia  
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,  
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor : **476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020**  
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang  
Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota  
dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tende  
Kecamatan Galang Kabupaten/Kota Tolitoli dalam Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/  
KOTA TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TENDE  
KABUPATEN/KOTA TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tende.

Kecamatan Galang Kabupaten/Kota Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tolitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Tolitoli sebagai laporan

Ditetapkan di *Tende*  
pada tanggal *04 November 2020*

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN/KOTA TOLITOLI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA

DESA TENDE

ttd

AJMAIN, MjD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT PPS

DESA TENDE

Kepala Sekretaris



LAMPIRAN SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA TOLITOLI

NOMOR : **220/PP.04.2-Kpt/7204/Kab/XI/2020**

TENTANG : PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA TENDE KECAMATAN GALANG KABUPATEN/KOTA TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA TENDE DI KECAMATAN GALANG  
KABUPATEN/KOTA TOLITOLI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKARDI LAHENG	L	DESA TENDE
2.	SUARDI ABUL KHAIR	L	DESA TENDE
3.	ASBUDI	L	DESA TENDE
4.	SATRIKA	P	DESA TENDE
5.	SURATNI SULEMAN	P	DESA TENDE
6.	HASRIANI	P	DESA TENDE
7.	ANDI PINRAKATI	P	DESA TENDE

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASPIRA	P	DESA TENDE
2.	MOH MAHTIAS	L	DESA TENDE
3.	MASPIA	P	DESA TENDE
4.	RUSLAN	L	DESA TENDE
5.	HASBIANA	P	DESA TENDE
6.	DARMAN	L	DESA TENDE
7.	JUMRIANI	P	DESA TENDE

C. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ( TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASTURA	P	DESA TENDE
2.	RAHMI	P	DESA TENDE
3.	JUMRIA	P	DESA TENDE
4.	MARWAN	L	DESA TENDE
5.	NURCHOLIK	L	DESA TENDE
6.	JUMADIL	L	DESA TENDE
7.	NASRIANI	P	DESA TENDE

D. dst.....

Ditetapkan di *Tende*  
pada tanggal *04 November 2020*

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA TOLITOLI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TENDE

Ttd

AJMAIN, MjD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT PPS  
DESA TENDE  
Kepala Sekertaris

